



**NOTA KESEPAKATAN
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)
ANTARA
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA
SUKOHARJO
DAN
CV. TIRTA FERTINDO PRATAMA**



Nomor Pihak Pertama : 132/ H.b./ Univet.Btr/ VII/ 2022

Nomor Pihak Kedua :

**TENTANG
KERJA SAMA MAGANG INDUSTRI**

Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dalam hal kerja sama magang industri, pada hari ini Rabu tanggal Tiga Belas Juli, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (13 Juli 2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Novian Wely Asmoro, S.TP., M.Sc. : Selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Veteran Bangun Nusantara, yang berkedudukan di Sukoharjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Veteran Bangun Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Sri Lestari, S.E : Selaku Pemilik CV. Tirta Fertindo Pratama, selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Oleh karenanya, **Para Pihak** membuat dan menandatangani Perjanjian ini, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama**

- 1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk melaksanakan kolaborasi program Magang Industri
- 2) **PIHAK PERTAMA** mengirimkan mahasiswa sebagai peserta program Magang Industri

Pasal 2
Tujuan Perjanjian Kerja Sama

Kerja sama Program Magang Industri bertujuan untuk memberikan pengalaman meningkatkan kualitas sumber daya kedua belah pihak.

Pasal 3
Pembiayaan

Anggaran biaya untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
Pelaksanaan Program

Perjanjian Kerjasama ini menjadi dasar dalam Menyusun kesepakatan bidang-bidang Kerjasama sebagaimana dalam Pasal 2. Apabila diperlukan, ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dari pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak akan menyusun standar operasional dan prosedur termasuk rencana pelaksanaannya, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 5
Jangka Waktu

1. Perjanjian ini berlaku 5 (Lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**, selanjutnya disebut "**Jangka Waktu Perjanjian**".
2. Apabila salah satu **Pihak** ingin memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian, **Pihak** tersebut mengajukan permohonan tertulis kepada **Pihak** lainnya, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, dan **Pihak** lainnya tersebut harus memberikan tanggapan tertulis dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya surat pemberitahuan yang dimaksud.
3. Apabila dalam waktu tersebut, **Pihak** penerima pemberitahuan tidak memberi tanggapan tertulis, maka **Para Pihak** menganggapnya bahwa Jangka Waktu Perjanjian ini tidak diperpanjang.

Pasal 6
Pengakhiran Perjanjian Sebelum Berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian

1. Masing-masing **Pihak** dapat mengakhiri Perjanjian ini apabila salah satu **Pihak** tidak melaksanakan Perjanjian ini, dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada **Pihak** lainnya, selanjutnya disebut "**Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian**".
2. Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian berlaku efektif 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak diterimanya Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian.

3. Hak dan kewajiban **Para Pihak** yang terjadi sebelum berakhirnya Perjanjian harus tetap dilaksanakan oleh **Para Pihak**.

Pasal 7 **Keadaan Kahar (*Force Majeure*)**

1. Keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **Para Pihak** seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemic, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini.
2. Apabila salah satu **Pihak** mengalami keadaan ini **Pihak** dimaksud harus memberitahukan kepada **Pihak** lainnya paling lambat 2 x 24 jam sejak terjadinya keadaan tersebut, disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang.
3. Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh **Pihak** yang mengalami keadaan ini bukan merupakan tanggung jawab **Pihak** lainnya.
4. Keadaan kahar yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan pelaksanaan Perjanjian ini sampai keadaan kahar berakhir.

Pasal 8 **Lain-Lain**

1. **Para Pihak** akan mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian ini minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur dan disepakati **Para Pihak** yang dituangkan secara tertulis dalam Perubahan Perjanjian.
3. Apabila terdapat perbedaan pendapat atau sengketa dalam melaksanakan Perjanjian ini, **Para Pihak** akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat, dan apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya sengketa **Para Pihak** tidak mencapai kesepakatan, **Para Pihak** akan menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Semarang.
4. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal yang ditandatangani.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani, **Para Pihak** pada tanggal sebagaimana tercantum pada awal Perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 13 Juli 2022

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Veteran Bangun Nusantara



Novian Wely Asmoro, S.TP., M.Sc.
NIP. 198411112015041116

PIHAK KEDUA
Pemilik CV. Tirta Fertindo Pratama



Sri Lestari, S.E